

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintah bahwa Di era demokrasi saat ini, masyarakat Indonesia dapat secara bebas berpendapat dan mengontrol kebijakan pemerintah. Namun kebebasan yang diberikan merupakan salah satu faktor pemicu masyarakat dalam menuntut pemerintah agar dapat bekerja dengan semestinya. Salah satu upaya pemerintah menghadapi berbagai tuntutan publik adalah dengan menjalankan visi dan misi pemerintahannya serta berkomitmen yang tinggi guna untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa bernegara.

Otonomi daerah adalah pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dengan harapan memberi dampak positif bagi kepentingan publik dalam menciptakan strategi pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan juga mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Mardiasmo, 2004).

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar hukum pembentukan daerah, menghendaki pembagian wilayah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunannya dibentuk dengan undang-undang. (Abdullah, 2000) bahwa “Otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat dan sifat sendiri-sendiri,

dalam kadar negara kesatuan. Tiap daerah mempunyai histories dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat dari daerah lain.

(Moeheriono, 2012) Kinerja pemerintah daerah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan pemerintah daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sedangkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Isu mengenai kinerja pegawai pemerintah sangat menjadi sorotan publik saat ini, karena belum menampakan hasil yang baik yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat menuntut agar pemerintah dapat mengelola dan menjalankan tugas pemerintah dengan baik, sehingga dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam menyebutkan, lemahnya kinerja yang paling menonjol disejumlah SKPD lainnya yakni yang terkait menyangkut bidang kesehatan, pendidikan pemerataan pembangunan instruktur, dan pertanian. Ia mengaku khawatir, dengan lemahnya kinerja SKPD, hal itu akan mempengaruhi dalam mengambil kebijakan optimaliasi pelayanan yang prima dan maksimal bagi masyarakat, menurut Dadan, SKPD sangat erat kaitannya dalam menentukan setiap kebijakan-kebijakan yang ada didaerah (RMOLjabar.com,2016). Pengusaha masih merasakan kekecewaan atas kinerja yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah dan pusat yang belum

mampu mengkoordinasikan kebijakannya secara nasional. Ini ditekankan karena hingga saat ini masih banyak kebijakan yang cenderung tumpang tindih antara kehendak pemerintah pusat dan daerah yang akibatnya merugikan iklim investasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Salah seorang pendiri Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Sofjan Wanandi Opini yang diberikan mengungkapkan hal tersebut saat berbicara dalam penyerahan penghargaan KPPOD bagi pemerintah daerah yang dinilai mampu melaksanakan tata kelola ekonomi lokal dengan baik. Hadir dalam kesempatan itu Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati. Menurut Sofjan, otonomi daerah yang diterapkan di daerah saat ini dilakukan secara setengah hati oleh pemerintah pusat sehingga kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah juga menjadi tidak maksimal. Sementara itu, daerah juga kerap berjanji membuat pusat pelayanan satu atap (one stop services/OSS), tetapi kenyataannya masih saja terjadi tekanan-tekanan kepada pelaku usaha. Sebagai pengusaha kami sering dikecewakan karena ketika pemerintah menerbitkan paket-paket kebijakan yang mendorong pemulihan iklim investasi, kami merasa optimistis. Namun, realisasi paket kebijakan itu malah tidak ada. Contohnya, daerah tetap saja membebankan pajak listrik penerangan jalan, padahal pasokan listrik sendiri sering terganggu. Meski demikian, Sofjan mengakui, masih ada harapan. Sebab, sudah ada beberapa pemerintah daerah yang telah berupaya memberikan dukungan kepada dunia usaha. Sudah mulai ada daerah yang memberikan insentif bagi dunia usaha. Saya berharap ini bisa ditiru oleh daerah lain (<https://travel.kompas.com,2015>).

Di mata masyarakat kinerja pemerintah selalu menjadi suatu perhatian besar dan masyarakat pun sering melakukan penilaian atas hasil capaian pelaksanaan suatu program kerja yang dilakukan oleh pemerintah.

Untuk mengembalikan dan bisa memulihkan kepercayaan masyarakat, tentunya diperlukan perubahan di segala bidang, yang tentunya bisa memperbaiki kualitas kinerja pemerintah itu sendiri, dan untuk menunjang kualitas kinerja pegawai pemerintah diperlukan pula tata kelola pemerintah yang baik (*good government governance*).

Dari masalah yang terjadi tersebut, penyimpangan- penyimpangan terjadi dalam beberapa perangkat pegawai pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Government Governance* yang belum maksimal dan pemerintah daerah belum optimal dalam melakukan kerjanya terhadap publik, sehingga berpengaruh pula terhadap kualitas kinerja pegawai pemerintah daerah yang masih harus diperbaiki.

Dengan adanya paparan diatas tersebut sehingga banyak hal yang harus dikaji berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah, sehingga kegiatan penelitian mengenai permasalahan tersebut sangat penting dilaksanakan, yaitu dengan melaksanakan penelitian untuk mencermati kinerja pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan ke dalam judul **“Pengaruh *Good Government Governance* (GGG) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Palopo” (Studi Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan Apakah *Good Government Governance* berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Palopo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan tema yang telah di pilih oleh penulis, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh *Good Government Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Palopo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pengaruh *Good Government Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Palopo.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat memberi gambaran mengenai tata pemerintahan yang baik.

b. Bagi pemerintah

Bagi pemerintah, diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi bahan referensi penelitian selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan pada kantor Sekretariat DPRD Kota Palopo dengan fokus yang diteliti adalah Sekretariat dan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota.

(Moehariono, 2012) menyimpulkan definisi kinerja atau *performance* sebagai hasil kinerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi sesuai dengan kewewenangan, tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral ataupun etika. Pengertian kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Ilmu atau teori yang di gunakan dalam metode pembelajaran Akuntansi Sektor Publik adalah menggunakan teori *Stewardship*. Teori *stewardship* (pengabdian) berpendapat bahwa sebenarnya manusia pada hakikatnya mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, berintegritas tinggi, memiliki kejujuran serta dapat dipercaya. Teori *stewardship* memandang manajemen sebagai pihak yang mampu menjalankan tindakan dengan sangat baik yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan stakeholders. Teori ini adalah sebagai dasar teori yang menyatakan bahwa teori ini tidak memiliki keinginan untuk memenuhi kepentingan pribadi sebagai bentuk dan upaya untuk menghindari konflik dengan stakeholders.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bagian dari teori keagenan yaitu teori *stewardship*. Menurut (Donaldson, L., & Davis, 1991) menyatakan bahwa teori ini adalah sebuah teori yang merupakan bentuk dari gambaran atas suatu situasi dimana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan dan kepentingan individu melainkan lebih memperhatikan dan memperlihatkan suatu hubungan yang erat antara kesuksesan dan keputusan, sehingga tercapainya sebuah kesuksesan dalam suatu organisasi tersebut akan menunjukkan kemaksimalannya dalam utilitas *principals* dan manajemennya tersebut sehingga dapat terwujudnya tujuan dari organisasi tersebut. Teori *stewardship* dapat berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban untuk dapat

memastikan pemantauan, audit dan pelaporan yang baik agar dapat membantu pencapaian tujuan organisasi (Jefri, 2018) Dalam penelitian (Jefri, 2018), juga menjelaskan bahwa penerapan teori *stewardship* ini mendukung atas terlaksananya reformasi birokrasi pemerintahan yang sedang dilaksanakan dimana dalam grand designnya memiliki tujuan akhir birokrasi yang bersih serta peningkatan pelayanan publik yang baik dan prima. Pencapaian reformasi birokrasi ini merupakan bentuk dari pelaksanaan *good governance* yang nantinya diharapkan mampu tercipta disetiap perusahaan ataupun organisasi.

2.2 Good Government Governance

2.2.1 Pengertian Good Government Governance

Menurut (Sutedi, 2011:3) Untuk menghasilkan pemerintahan yang baik dan bersih maka perlu diterapkan konsep *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) secara nyata. *Good Government Governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* berpendapat bahwa pemerintahan di Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam menerapkan standar *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan standar internasional.

Menurut (Agoes, 2011:101) *Good Governance menurut* sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata Kelola pemerintahan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan pemerintahan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.

Menurut (Agoes, 2011:147) Sehingga dapat dilihat bahwa definisi yang dikemukakan menurut *World Bank* lebih pada cara pemerintahan dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan menurut UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administrative dalam pengelolaan Negara. *Politic governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policy* atau *strategy formulation*). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada system implementasi kebijakan.

Good Government Governance (GGG) dalam pemerintah daerah secara sederhana adalah dengan menerapkan prinsip *Good Government Governance* (GGG) ke dalam sistem dan pengelolaan pemerintahan daerah dengan baik dan benar. *Good Government Governance* (GGG) sebagai suatu konsep dalam menjalankan pemerintahan tidak berhenti hanya sampai pemahaman saja, melainkan harus benar-benar diimplementasikan dalam langkah kongkret sehingga dapat memberikan manfaat pada seluruh pihak yang berkepentingan dengan pemerintah.

2.2.2 Tujuan *Good Government Governance*

Menurut (Widjaja, 2012) Tujuan dari *Good Government Governance* adalah :

- 1) Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan
- 2) Aktiva pemerintahan dijaga dengan baik

- 3) Pemerintahan menjalankan tugasnya dengan baik dan sehat
- 4) Kegiatan pemerintahan dilakukan dengan transparan.

2.2.3 Manfaat *Good Government Governance*

Menurut (Widjaja, 2012) *Good Government Governance* memiliki peran yang besar dan manfaat yang dapat membawa perubahan positif baik pemerintahan daerah, pemerintah pusat padamaupun masyarakat umum. Dengan melaksanakan *Good Governance* ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu :

1) Meminimalkan *agency cost*

Biaya-biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang. Biaya ini bisa berupa kerugian yang timbul karena pemerintah telah menggunakan sumber daya yang ada untuk kepentingan pribadi sehingga dapat menimbulkan kerugian.

2) Meningkatkan kinerja

Pemerintahan Suatu pemerintahan yang dikelola dengan baik dan dalam kondisi pemerintahan yang sehat akan menarik simpati masyarakat untuk ikut serta mau ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan

3) Memperbaiki citra pemerintahan

Citra pemerintahan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan pemerintah dimata masyarakat dan lingkungannya.

2.2.4 Prinsip-prinsip *Good Government Governance*

Kunci utama memahami *good government governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip didalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dimulai

bila telah bersinggungandengan semua unsur prinsip-prinsip *good government governance*.

Menurut (Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2003) terdapat prinsip-prinsip Good Governance Government, meliputi:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas dimaksudkan untuk menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris. Disamping itu akuntabilitas juga merujuk pada pengembangan rasa tanggung jawab publik bagi pengambilan keputusan di pemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stockholder*).

2. Partisipasi atau Demokrasi

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

3. Aturan Hukum

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

2.2.5 Indikator *Good Government Governance*

1. Akuntabilitas

2. Partisipasi atau Demokrasi

3. Aturan Hukum

2.3 Kinerja Pemerintah Daerah

2.3.1 Pengertian Kinerja

Menurut (Nurlaila, 2010:71) pengertian kinerja adalah *performance* atau kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses.

Menurut (Soedarmayanti, 2012:51) bahwa kinerja meliputi beberapa aspek, yaitu :

1. *Quality of work*, kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya.
2. *Promptness*, ketangkasan atau kegesitan pegawai dalam menyelesaikan tugas yang diberikan.
3. *Initiative*, semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam memperbesar tanggungjawabnya.
4. *Capability*, kemampuan individu untuk mengerjakan sebagian tugas dalam suatu pekerjaan baik kemampuan intelektual maupun kemampuan fisik.
5. *Communication*, komunikasi merupakan bagian penting untuk membangun relasi dan menumbuhkan motivasi antar pegawai sehingga terbina suatu kerjasama yang harmonis.

Kinerja bagian dari produktivitas kerja, produktivitas berasal dari kata produktif yang artinya sesuatu yang mengandung potensi untuk digali, sehingga produktivitas dapatlah dikatakan sesuatu proses kegiatan yang terstruktur guna menggali potensi yang ada dalam sebuah komoditi. Dari faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor individu dan faktor lingkungan kerja sangat

mempengaruhi bagi diri karyawan untuk dapat berusaha mencapai potensi kerja secara masyarakat.

2.3.2 Kinerja Aparatur

Menurut (Magkunegara, 2011:67) Kinerja Aparatur adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

2.3.3 Karakteristik Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut (Mahsun, 2006:148), karakteristik kinerja pemerintah daerah terdapat beberapa jenis yaitu :

1. Indikator masukan (*Input*)

Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya :a.Jumlah dana yang dibutuhkan.

1. Jumlah pegawai yang dibutuhkan.
2. Jumlah infrastruktur yang ada.
3. Jumlah waktu yang digunakan.

2. Indikator proses (*Process*)

Dalam indikator ini, organisasi atau instansi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi/ instansi. Misalnya :

1. Ketaatan pada peraturan perundangan
2. Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

3. Indikator keluaran (*Output*)

Sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau non-fisik. Indikator ini digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Misalnya :

1. Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan.
2. Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.

4. Indikator hasil (*Outcome*)

Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator ini, organisasi atau instansi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak, misalnya:

1. Tingkat kualitas produk atau jasa yang dihasilkan.
2. Produktivitas para karyawan atau pegawai.

5. Indikator manfaat (*Benefit*)

Sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Misalnya:

1. Tingkat kepuasan masyarakat.
2. Tingkat partisipasi masyarakat.

3. Indikator dampak (*Impact*), pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

2.3.4 Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

1. Perencanaan
2. Pengkoordinasian
3. Evaluasi

2.4 Penelitian Terdahulu

(Nurlaela, 2015) Penelitian terhadap “Pengaruh *Good Government Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Palopo” belum banyak ada. Tetapi banyak penelitian sebelumnya yang memiliki sebagian kesamaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

melakukan penelitian yang berjudul, “Pengaruh *Good Government Governancedan* Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah” Penerapan tata kelola yang baik dan akuntabilitas sangat penting untuk mendukung kualitas kinerja lembaga pemerintah daerah. Kinerja lembaga pemerintah adalah pencapaian kegiatan, program atau kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas terhadap kinerja daerah lembaga pemerintah di kabupaten Ciamis.

(Hutapea dan Widyaningsih, 2017) melakukan penelitian yang berjudul, Pengaruh *Good Government Governance* Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, penelitian ini terdiri dari *Good Government Governance* diukur dengan hasil peringkat Indonesia Governance Index (IGI) dan

ukuran legislatif dengan menggunakan jumlah anggota DPRD provinsi, serta kinerja pemerintah daerah diukur dengan tiga proksi yaitu PDRB Per Kapita, Tingkat Kemiskinan dan Rasio Kemandirian. Penelitian dilakukan pada 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari *good government governance* terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi PDRB Per Kapita, terdapat pengaruh yang signifikan dari *good government governance* terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi Tingkat Kemiskinan, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari *good government governance* terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi Rasio Kemandirian, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi PDRB Per Kapita, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi Tingkat Kemiskinan dan terdapat pengaruh yang signifikan dari ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi Rasio Rasio Kemandirian.

(Claraini dan Savitri, 2017) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Good Governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *good governance*, sistem pengendalian internal pemerintah dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pemerintah daerah di Pemerintah Kabupaten di Rokan Hilir.

(Gustianra dan Serly, 2019) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Good Government Governance* Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja

Pemerintah Daerah” yang diukur dengan peringkat Indonesia *Governance Index* (IGI) dan ukuran legislatif dengan menggunakan jumlah anggota DPRD kabupaten, dan juga kinerja pemerintah daerah yang diukur oleh tiga proxy, yaitu PDB per kapita, Tingkat Kemiskinan, Rasio Kemerdekaan, Pertumbuhan Ekonomi dan tingkat pengangguran. Studi ini dilakukan di 33 kabupaten di Indonesia pada tahun 2014. Hasilnya menunjukkan bahwa dua tidak ada pengaruh yang signifikan dari tata kelola pemerintahan yang baik terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi Rasio Independensi dan Pertumbuhan Ekonomi. Tidak ada pengaruh signifikan pada ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi pertumbuhan ekonomi. satu dampak signifikan pada ukuran legislatif pada kinerja pemerintah daerah dengan proksi Rasio Kemerdekaan dan tiga model studi tata pemerintahan yang baik dan ukuran legislatif pada kinerja pemerintah daerah melalui proksi PDB per kapita, Tingkat Kemiskinan, Tingkat pengangguran.

(Yudhasena dan Putri, 2019) melakukan penelitian yang berjudul, “Pengaruh *Good Government Governance* Pengendalian Intern dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Karangasem perlu memerhatikan penerapan prinsip-prinsip *Good Government Governance* (GGG) pengendalian intern dan budaya organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh *Good Government Governance* pengendalian intern dan budaya organisasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Karangasem Metode

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode survey dengan menggunakan teknik kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh *Good Government Governance* pengendalian intern dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Karangasem.

(Sunarmo dan Widianingsih, 2018) melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Government Governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Kompetensi Sdm Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good government governance* terhadap kinerja (manajerial) aparatur pemerintah daerah, pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja (manajerial) aparatur pemerintah daerah, dan pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja (manajerial) aparatur pemerintah daerah. Data tanggapan 70 responden dari 28 sampel SKPD menunjukkan bahwa Penerapan Prinsip-prinsip *Good Government Governance* berpengaruh secara tidak signifikan terhadap kinerja (manajerial) aparatur pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja (manajerial) aparatur pemerintah daerah.

(Intihanah dan Muthia, 2017) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kota Kendari), Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Partisipasi Anggaran dan Tata Kelola yang

Baik pada Kinerja Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan Dinas Kendari. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu semua karyawan di PT Dinas Kesehatan Kendari berjumlah 93 orang, dimana jumlah Sampel berjumlah 32 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive teknik pengambilan sampel. Metode analisis data yang digunakan adalah uji regresi linier berganda seperti uji t dan uji F dengan program komputer SPSS 20 for windows yang digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, partisipasi anggaran dan pemerintahan yang baik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Dinas Kesehatan Kendari.

(Wiguna, 2016) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Teknologi Informasi, Pengendalian Intern, Gaya Kepemimpinan Dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Bengkalis), Tujuan penelitian ini adalah teknologi informasi, kontrol internal, kepemimpinan gaya, dan tata kelola yang baik dari kinerja lembaga pemerintah di SKPD Kabupaten Bengkalis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan survei, jenis data yang digunakan adalah data primer, data primer dengan pengiriman kuesioner langsung kepada responden dan diambil kembali setelah ditentukan sebelumnya jangka waktu.

(Rahayu, 2016) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pelaksanaan *Good Government Governance* terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Pemerintah Kabupaten Gresik” Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan pengaruh akuntabilitas publik, transparansi kebijakan publik, partisipasi, dan supremasi hukum terhadap kinerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Gresik. Penelitian ini penting terutama dalam kinerja keuangan. SKPD masih banyak pemborosan dan inefisiensi yang sangat penting dalam terwujudnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi linier berganda. Jumlah sampel yang diambil 31 responden dan pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner untuk mendapatkan data. Hasil penelitian ini adalah akuntabilitas publik berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik, transparansi kebijakan publik berpengaruh negatif terhadap kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik, partisipasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik, dan aturan UU berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik.


(Azlina dan Amelia, 2014) Melakukan Penelitian Berjudul “Pengaruh *Good Governance* Dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Good Governance dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah di Kabupaten Selalawan. Populasi dalam penelitian ini adalah manajer menengah dan bawah di SETDA Kabupaten Pelalawan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang dikumpulkan dengan teknik survei dengan menyebarkan kuesioner. Analisis regresi linier digunakan sebagai metode analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan semua variabel valid, reliabel, dan penuh dengan konsumsi klasikal. Hasil analisis hipotesis menunjukkan bahwa Pemerintahan

yang Baik dan Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah di Kabupaten Pelawan.

2.5 Kerangka Konseptual

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 adalah jalan penerapan otonomi daerah di Indonesia dan direvisi menjadi Undang Undang Nomor 23 tahun 2014. Undang-undang ini memberikan hak, wewenang, dan kewajiban bagi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri (secara mandiri) urusan pemerintah daerah dan kepentingan masyarakat daerah tersebut. Otonomi daerah memberikan wewenang bagi pemerintah daerah untuk mengelola kebutuhan masyarakat (desentralisasi fiskal). Masyarakat sebagai prinsipal menginginkan pemerintahan mereka dikelola dengan baik, sehingga kecurangan yang akan merugikan banyak pihak tidak terjadi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disusun kerangka konseptual sebagai berikut:



2.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan teoritis dari uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah *Good Government Governance* berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Palopo.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian pada dasarnya untuk menunjukkan kebenaran dan pemecahan masalah atas apa yang diteliti untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan suatu metode yang tepat dan relevan untuk tujuan yang diteliti. Pengertian Metode Penelitian menurut (Sugiyono, 2013:138), adalah pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Sugiyono (2010), Penelitian asosiatif kausal merupakan penelitian yang bermaksud menggambarkan dan menguji hipotesis hubungan dua variabel atau lebih dan bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain dan menurut (Indriantoro, 2011:84) terdapat dua instrumen dalam metode survey, yaitu kuesioner (pertanyaan tertulis) dan wawancara (pertanyaan lisan). Kuesioner dapat langsung dikomunikasikan dan dikumpulkan dari responden (secara perseorangan) atau dapat juga dikomunikasikan dan dikumpulkan melalui pos. Wawancara dapat dilakukan dengan komunikasi tatap muka atau telepon. Dalam penelitian ini metode yang digunakan peneliti adalah metode penelitian purposive sampling dan metode survei yaitu kuesioner dan wawancara.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka ditetapkan lokasi dalam penelitian ini adalah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo. Adapun alasan pemilihan lokasi ini adalah karena di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo tentunya sangat mudah

dijangkau oleh peneliti dikarenakan jarak tempat tinggal peneliti dan objek penelitian cukup dekat, dengan demikian, lokasi penelitian ini di anggap tepat untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian ini. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama \pm 2 bulan.

3.3 Populasi dan Sampel

Penentuan subjek penelitian ini ditetapkan berdasarkan kesesuaian dengan tujuan penelitian adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Sekretariat dan Dewan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo. Adapun populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini yaitu 70 responden.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk kedalam data kuantitatif, karena dimana penelitian kuantitatif lebih bersifat *explanation* (menerangkan, menjelaskan). Yang dimaksud sumber data dalam penelitian yaitu subyek dari mana data didapatkan. Sumber data dari penelitian ini yaitu dari responden dimana peneliti menggunakan kuisisioner dalam pengumpulan datanya.

3.4.2 Sumber Data

Menurut (Arikunto, 1998:44) salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. sumber data yang digunakan data primer, yaitu data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner

yang diberikan kepada semua responden secara langsung. Penyebaran kuesioner ini dilakukan pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretaris, pelaksanaan teknis, Kepala Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pegawai Administrasi dan Kepala kantor di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan data sekunder merupakan Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2013:148) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

3.5.1 Teknik Pengamatan/Observasi

(Sugiyono, 2013) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

3.5.2 Kuesioner/Angket

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipakai penulis adalah Kuesioner (angket). Menurut (Sugiyono, 2013:137) kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Sebagai suatu alat pengumpul data dalam assessment non test berupa serangkaian yang diajukan kepada responden. Kuesioner ditujukan kepada

stakeholder Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo. Bidang pernyataan yang di bagikan kepada responden berisi masalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti sesuai dengan indikator-indikator variabel pada kisi-kisi instrumen penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada stakeholder di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo. Kuesioner yang telah diisi oleh responden, diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak disertakan dalam analisis. skala Likert lima poin yaitu: mulai dari Sangat Setuju (SS = 5); Setuju (S = 4); Netral (N = 3); Tidak Setuju (TS = 2) dan Sangat Tidak Setuju (STS = 1).

Tabel 3.1 skor alternatif jawaban

Alternatif jawaban	Skor pertanyaan	
	Positif	Negatif
Sangat Setuju (SS)	5	1
Setuju (S)	4	2
Netral (N)	3	3
Tidak Setuju (TS)	2	4
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	5

Skala yang digunakan adalah skala bertingkat menggunakan 5 skor karna untuk menghindari responden memilih skor tengah.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel penelitian adalah karakteristik dari objek yang akan di observasi, dipelajari, dan ditarik kesimpulan darinya. Adapun variabel yang dianalisis dalam penelitian ini sebagai berikut:

3.6.1 Variabel bebas (*Independent variable*) (X)

Untuk menghasilkan pemerintahan yang baik dan bersih maka perlu diterapkan konsep *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) secara nyata. *Good Government Governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* berpendapat bahwa pemerintahan di Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam menerapkan standar *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan standar internasional.

3.6.2 Variabel terikat (*Dependent variable*) (Y)

Kinerja bagian dari produktivitas kerja, berasal dari kata produktif yang artinya sesuatu yang mengandung potensi untuk digali, sehingga produktivitas dapatlah diartikan sesuatu dalam kegiatan yang terstruktur guna menggali potensi yang ada dalam sebuah komoditi. Dari faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor individu dan faktor lingkungan kerja dapat disimpulkan bahwa faktor individu dan faktor lingkungan kerja sangat mempengaruhi bagi diri karyawan untuk dapat berusaha mencapai potensi kerja secara masyarakat.

3.6.3 Instrumen Penelitian

Menurut (Suryabrata, 2008:52) Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk merekam—pada umumnya secara kuantitatif keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikologis. Atribut-atribut psikologis itu secara teknis biasanya digolongkan menjadi atribut kognitif dan atribut non kognitif. Lebih

jauh, dikatakan bahwa untuk atribut kognitif, perangsangnya adalah pertanyaan. Sedangkan untuk atribut non-kognitif, perangsangnya adalah pernyataan.

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu handphone untuk merekam saat sesi wawancara dan alat lainnya seperti buku dan pulpen untuk mencatat hal-hal yang penting.

3.7 Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan bantuan komputer program SPSS (*Statistical Product And Service Solution*) dengan menggunakan metode uji deskriptif, validitas, uji reliabilitas, uji hipotesis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

3.7.1 Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif adalah analisis yang dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data. (Iqbal Hasan, 2001) menjelaskan bahwa statistika deskriptif adalah bagian dari statistika yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Statistika deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan. Dengan kata statistika deskriptif berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan.

3.7.2 Uji Validitas

Menurut (Sugiyono, 2013:152) Uji validitas adalah suatu alat yang menunjukkan seberapa jauh suatu instrumen memiliki ketepatan dan kecermatan dalam melakukan fungsi ukurnya. bahwa valid berarti instrumen tersebut dapat

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis item yaitu mengkorelasi skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah dari skor tiap butir. Jika ada item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut. Menurut (Sugiyono, 2013:149) Syarat tersebut yang harus dipenuhi yaitu harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Jika r hitung (perhitungan dari setiap butir pertanyaan pada kuisisioner) $\geq r$ tabel dengan ketentuan minimal 0.05, maka item-item pertanyaan dari kuisisioner adalah valid.
- b. Jika r hitung (perhitungan dari setiap butir pertanyaan pada kuisisioner) $\leq r$ tabel dengan ketentuan minimal 0.05, maka item-item pertanyaan dari kuisisioner adalah tidak valid.

3.7.3 Uji Reliabilitas

Reliabilitas menurut (Ghozali, 2013:78) adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel konstruk. Cara menghitung tingkat reliabilitas suatu data yaitu dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach Reliabilitas merupakan tingkat keandalan alat ukur (kuesioner).

Rumus:

$$r_{11} = \frac{k}{k-1} \times \left\{ 1 - \frac{\sum S_i^2}{S_t^2} \right\}$$

Dimana :

r_{11} = Nilai reliabilitas

$\sum S_i$ = Jumlah varians skor tiap-tiap item S_t = Varians total k = Jumlah item
 Kuesioner yang reliabel adalah kuesioner yang apabila dicobakan berulang-ulang pada kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama, cara mengukurnya dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach dimana pada pengujian reliabilitas ini menggunakan bantuan komputer program SPSS. Jika nilai Cronbach Alpha pada kuisisioner $> 0,6$ maka variabel tersebut dinyatakan reliabel.

3.8 Uji Hipotesis

3.8.1 Analisis Linier Sederhana

Uji regresi linier sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen (X) dengan variabel (Y). analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negative dan intuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya data berskala interval atau rasio.

Persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan :

Y = Kinerja Pemerintah Daerah

a = Nilai Intercept (konstan)

b = Koefisien Regresi

X = *Good Government Governance*

e = Error

3.8.2 Uji Simultan (Uji F)

Menurut (Ghozali, 2013) Uji F disini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independen) secara bersama–sama berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen). Prosedur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan derajat bebas $(n - k)$, dimana n : jumlah pengamatan dan k : jumlah variabel.
- b. Kriteria keputusan :
 1. Uji Kecocokan model ditolak jika $\alpha > 0,05$
 2. Uji Kecocokan model diterima jika $\alpha < 0,05$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kantor Sekretariat DPRD Kota Palopo

4.1.1 Sejarah Singkat Terbentuknya Sekretariat DPRD Kota Palopo

Kota Palopo, dahulu disebut Kota Administratif (Kotip) Palopo, merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Tahun 42 Tahun 1986. Seiring dengan perkembangan zaman, tatkala gaung reformasi bergulir dan melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 dan PP 129 Tahun 2000, telah membuka peluang bagi Kota Administratif di Seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom.

Ide peningkatan status Kotip Palopo menjadi daerah otonom , bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu, yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status Kotip Palopo menjadi Daerah Otonom Kota Palopo dari beberapa unsur kelembagaan penguat seperti :

1. Surat Bupati Luwu No. 135/09/TAPEM Tanggal 9 Januari 2001, Tentang Usul Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi Kota Palopo.
2. Keputusan DPRD Kabupaten Luwu No. 55 Tahun 2000 Tanggal 7 September 2000, tentang Persetujuan Pemekaran/Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi Kota Otonomi.

3. Surat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan No. 135/922/OTODA tanggal 30 Maret 2001 Tentang Usul Pembentukan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo.4). Keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan No. 41/III/2001 tanggal 29 Maret 2001 Tentang Persetujuan Pembentukan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo.
4. Hasil Seminar Kota Administratif Palopo Menjadi Kota Palopo; Surat dan dukungan Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita dan Organisasi Profesi di barengi oleh Aksi Bersama LSM Kabupaten Luwu memperjuangkan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo, kemudian dilanjutkan oleh Forum Peduli Kota.
5. Akhirnya, setelah Pemerintah Pusat melalui Depdagri meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan letak geografis Kotip Palopo yang berada pada Jalur Trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja dan Kabupaten Wajo serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, Kotip Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kota Palopo
6. Tanggal 2 Juli 2002, merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan Kota Palopo, dengan di tanda tangannya prasasti pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia , berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan , yang akhirnya menjadi sebuah Daerah Otonom, dengan bentuk

dan model pemerintahan serta letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten Luwu.

7. Diawal terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo hanya memiliki 4 Wilayah Kecamatan yang meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa. Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat , maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah diprovinsi/kabupaten/kotadi Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3 : "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum" .DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (DPRD Kota) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang terdiri atas anggota partai politik, peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

4.1.2 Lokasi Penelitian Sekretariat DPRD Kota Palopo

Sekretariat DPRD Kota Palopo berlokasi di Jl. Baso Rahim, Jl. Andi Djemma No.2, Tompotika, Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

4.1.3 Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD Kota Palopo

1. Fungsi DPRD

Menurut Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 kepala daerah mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- b. Mengajukan rancangan Perda.
- c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.

Fungsi DPRD sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, yaitu :

- a. Pembentukan Peraturan Daerah
 1. Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara.
 2. Menyusun program pembentukan Perda bersama Kepala Daerah.
 3. Membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda dan Mengajukan usul rancangan Perda.
- b. Anggaran

Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah.

Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

1. Membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah
 2. Membahas rancangan Perda tentang APBD
 3. Membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD dan
 4. Membahas rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
- c. Pengawasan

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

1. Pelaksanaan Perda dan peraturan Kepala Daerah
2. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Tugas dan Wewenang

- a. Pengajuan Usul Rancangan Undang Undang Mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- b. Pembahasan Rancangan Undang Undang Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah;

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

c. **Pertimbangan Atas Rancangan Undang-Undang dan Pemilihan Anggota BPK**
Pertimbangan atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. Serta memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK.

d. **Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang - Undang** Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

e. **Penyusunan Prolegnas Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)** yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

f. **Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda** Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan Peraturan daerah (Raperda) dan Peraturan daerah (Perda).

Pada Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi,

Kabupaten/Kota dijelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Membentuk Perda bersama Kepala Daerah.
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD.
- d. Memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
- g. Alat Kelengkapan Dewan

Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, terdiri atas :

- a. Pimpinan DPRD
- b. Badan Musyawarah
- c. Komisi
- d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah
- e. Badan Anggaran

Berdasarkan Ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi, Kabupaten/Kota menyatakan bahwa alat kelengkapan DPRD bersifat tetap dan dalam menjalankan tugasnya alat

kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.

1. Pimpinan DPRD

Tugas dan wewenang Pimpinan DPRD, yaitu :

- a. Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan.
- b. Menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD.
- c. Menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua.
- d. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD.
- e. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain.
- f. Menyelenggarakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya.
- g. Mewakili DPRD di pengadilan.
- h. Melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

2. Badan Musyawarah

Tugas dan wewenang Badan Musyawarah, yaitu :

- a. Mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD.

- b. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda.
- c. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
- d. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing.

3. Komisi

Komisi mempunyai tugas dan wewenang, yaitu :

- a. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan pembahasan rancangan Perda.
- c. Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi.
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi.

4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Tugas dan wewenang Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yaitu :

- a. Menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.

- b. Mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
- c. Menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.
- d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- e. Mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- f. Memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah diluar program pembentukan perda.
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah.
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus.

5. Badan Anggaran

Tugas dan wewenang Badan Anggaran, yaitu :

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan.

- b. Melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- d. Melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri bagi DPRD provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran Pemerintah Daerah.
- e. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan
- f. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

6. Badan Kehormatan

Tugas Badan Kehormatan, yaitu :

- a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik.
- b. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD.

- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat dan
- d. Melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

7. Alat Kelengkapan Lainnya

Berdasarkan Ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi, Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :

- a. Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.
- b. Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- c. Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.

4.1.4 Fraksi

Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta hak dan kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palopo, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD Kota Palopo.

Adapun tugas dan wewenang Fraksi, yaitu :

1. Menyalurkan aspirasi anggotanya.
2. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi.

3. Meningkatkan koordinasi dan profesionalisme anggotanya dalam melaksanakan hak dan kewajibannya yang tercermin dalam setiap kegiatan alat kelengkapan DPRD.

4.1.5 Visi dan Misi DPRD Kota Palopo

1. Visi


“Mewujudkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang aspiratif, transparasi, dan produktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan fungsi pembentukan Peraturan Daerah sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan Otonomi Daerah serta meningkatkan kesejahteraan Daerah.
- b. Menyelenggarakan fungsi Anggaran untuk mendukung percepatan Pembangunan Daerah, Kesejahteraan Rakyat, pemerataan dan Pertumbuhan daerah.
- c. Menyelenggarakan fungsi Pengawasan terhadap pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

4.1.6 Struktur Sekretariat DPRD Kota Palopo

Gambar 4.2 Struktur Sekretariat DPRD



4.2 Deskripsi Data

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai dan pejabat yang bekerja pada kantor Sekretariat DPRD Kota Palopo. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data melalui penyebaran kuesioner pada Kantor Sekretariat DPRD sebanyak 70 eksamplar dan diberikan pada pegawai dan pejabat yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Jumlah kuesioner yang dikembalikan dan dapat digunakan 70 sebanyak eksamplar. Adapun rincian dapat dilihat:

Tabel 4.1 Pengumpulan Data Primer Penelitian

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner
1.	Distribusi Kuesioner	70
2.	Kuesioner Kembali	70
3.	Kuesioner Cacat atau Tidak Kembali	0
4.	Kuesioner yang dapat diolah	70
n sampel yang kembali = 70		

Data primer yang diolah tahun 2020

Dari 70 kuesioner yang dibagikan kepada pegawai dan pejabat yang kerja di kantor Sekretariat DPRD Kota Palopo, terdapat 70 kuesioner yang kembali dengan lengkap. Sebanyak 70 orang pegawai dan pejabat yang bekerja di kantor Sekretariat DPRD Kota Palopo berhasil dikumpulkan sebagai responden dalam penelitian ini. Demografi responden dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.2 Demografi Responden

Keterangan	Jumlah (orang)	Persentase(%)
Jenis Kelamin :		
a. Laki-laki	40	57%
b. Perempuan	30	43%
Total	70	100%
Tingkat Pendidikan		
a. Strata -1 (S1)	60	86%
b. Strata -2 (S2)	10	14%
Total	70	100%

Sumber : Data primer yang diolah (2020).

1. *Good Government Governance* (X1)

Data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai variabel *Good Government Governance* didapatkan menggunakan kuesioner dengan jumlah sebanyak 8 pertanyaan. Data dari hasil tersebut sebagai berikut :

Tabel 4.3 *Good Government Governance*

Item Pertanyaan	Total STS (1)	Total TS (2)	Total N (3)	Total S (4)	Total SS (5)
1	0	0	0	22	48
2	0	0	0	26	44
3	0	0	0	32	38
4	0	0	0	52	18
5	0	0	0	44	26
6	0	0	0	49	21
7	0	0	0	32	38
8	0	0	0	41	29

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

- Pertanyaan nomor 1 untuk Variabel *Good Government Governance* (X) yang menjawab “ Setuju” sebanyak 22 orang, sedangkan yang menjawab “ Sangat Setuju” sebanyak 48 orang.

2. Pertanyaan nomor 2 untuk Variabel *Good Government Governance* (X) yang menjawab “Setuju” sebanyak 26 orang, sedangkan yang menjawab “Sangat Setuju” sebanyak 44 orang.
3. Pertanyaan nomor 3 untuk Variabel *Good Government Governance* (X) yang menjawab “Setuju” sebanyak 32 orang, sedangkan yang menjawab “Sangat Setuju” sebanyak 38 orang.
4. Pertanyaan nomor 4 untuk Variabel *Good Government Governance* (X) yang menjawab “Setuju” sebanyak 52 orang, sedangkan yang menjawab “Sangat Setuju” sebanyak 18 orang.
5. Pertanyaan nomor 5 untuk Variabel *Good Government Governance* (X) yang menjawab “Setuju” sebanyak 44 orang, sedangkan yang menjawab “Sangat Setuju” sebanyak 25 orang.
6. Pertanyaan nomor 6 untuk Variabel *Good Government Governance* (X) yang menjawab “Setuju” sebanyak 49 orang, sedangkan yang menjawab “Sangat Setuju” sebanyak 21 orang.
7. Pertanyaan nomor 5 untuk Variabel *Good Government Governance* (X) yang menjawab “Setuju” sebanyak 32 orang, sedangkan yang menjawab “Sangat Setuju” sebanyak 38 orang.
8. Pertanyaan nomor 6 untuk Variabel *Good Government Governance* (X) yang menjawab “Setuju” sebanyak 41 orang, sedangkan yang menjawab “Sangat Setuju” sebanyak 29 orang.

2. Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Hasil penelitian pada variabel dependen yaitu kinerja pemerintah daerah ini diperoleh melalui kuesioner. Dalam kusioner tersebut jumlah pertanyaan mengenai variabel ini berjumlah 7 butir pertanyaan. Adapun data mengenai hasil yang diperoleh dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 4.4 Kinerja Pemerintah Daerah

Item Pertanyaan	Total STS (1)	Total TS (2)	Total N (3)	Total S (4)	Total SS (5)
1	0	0	1	19	50
2	0	0	0	35	35
3	0	0	4	34	32
4	0	0	0	16	54
5	0	0	1	16	53
6	0	0	1	14	55
7	0	0	0	19	51

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pertanyaan nomor 1 untuk Variabel Kinerja Pemerintah Daerah (Y) yang menjawab “Netral” sebanyak 1 orang, yang menjawab “Setuju” sebanyak 19 orang, sedangkan yang menjawab “Sangat Setuju” sebanyak 50 orang.
2. Pertanyaan nomor 2 untuk Variabel Kinerja Pemerintah Daerah (Y) yang menjawab “Setuju” sebanyak 35 orang, sedangkan yang menjawab “Sangat Setuju” sebanyak 35 orang.
3. Pertanyaan nomor 3 untuk Variabel Kinerja Pemerintah Daerah (Y) yang menjawab “Netral” sebanyak 4 orang, yang menjawab “Setuju” sebanyak 34 orang, sedangkan yang menjawab “Sangat Setuju” sebanyak 32 orang.

4. Pertanyaan nomor 4 untuk Variabel Kinerja Pemerintah Daerah (Y) yang menjawab “Setuju” sebanyak 16 orang, sedangkan yang menjawab “Sangat Setuju” sebanyak 54 orang.
5. Pertanyaan nomor 5 untuk Variabel Kinerja Pemerintah Daerah (Y) yang menjawab “Netral” sebanyak 1 orang, yang menjawab “Setuju” sebanyak 16 orang, sedangkan yang menjawab “Sangat Setuju” sebanyak 53 orang.
6. Pertanyaan nomor 6 untuk Variabel Kinerja Pemerintah Daerah (Y) yang menjawab “Netral” sebanyak 1 orang, yang menjawab “Setuju” sebanyak 14 orang, sedangkan yang menjawab “Sangat Setuju” sebanyak 55 orang.
7. Pertanyaan nomor 6 untuk Variabel Kinerja Pemerintah Daerah (Y) yang menjawab “Setuju” sebanyak 19 orang, sedangkan yang menjawab “Sangat Setuju” sebanyak 51 orang.

4.3 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

4.3.1 Uji Validitas Data

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan metode *product moment personcorrelation*. Data dinyatakan valid jika nilai r_{hitung} yang merupakan nilai item dari *correctedItem-Total Correlation* > dari r_{table} pada signifikansi 0,05 (5%). Berikut ini disajikan validitas dari masing-masing variabel pada tabel berikut :

Tabel 4.5 Uji Validitas

Variabel	No. Soal	R hitung	R tabel	Keterangan
GGG	PERNYATAAN 1	0,637	0,235	Valid
	PERNYATAAN 2	0,588	0,235	Valid
	PERNYATAAN 3	0,677	0,235	Valid
	PERNYATAAN 4	0,740	0,235	Valid
	PERNYATAAN 5	0,742	0,235	Valid
	PERNYATAAN 6	0,766	0,235	Valid
	PERNYATAAN 7	0,631	0,235	Valid
	PERNYATAAN 8	0,506	0,235	Valid
KINERJA PEMERINTAH DAERAH	PERNYATAAN 1	0,458	0,235	Valid
	PERNYATAAN 2	0,775	0,235	Valid
	PERNYATAAN 3	0,474	0,235	Valid
	PERNYATAAN 4	0,582	0,235	Valid
	PERNYATAAN 5	0,492	0,235	Valid
	PERNYATAAN 6	0,573	0,235	Valid
	PERNYATAAN 7	0,426	0,235	Valid

Sumber: Output SPSS Ver.22.2020

Berdasarkan hasil pengujian validitas dari 70 responden , seluruh pernyataan dinyatakan valid. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa jika nilai *Corrected Item-Correlation* > dari r tabel pada signifikan 0,05 (5%).

4.3.2 Uji Reliabilitas

Realibilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban dari responden itu stabil dari waktu ke waktu. Nilai ketentuan untuk mengukur realibilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk dinyatakan reliabel jika memiliki *Conbach Alpha* > 0,60.

Tabel 4.6 Uji Reabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.766	15

Sumber: Output SPSS Ver.22.2020

Berdasarkan hasil dari uji reliabilitas pada tabel 4.5 diketahui bahwa koefisien reliabilitas variabel *Good Government Governance* dan pemberian Kinerja Pemerintah Daerah dengan jumlah 15 bulir pernyataan sebesar 0,766, hal ini menunjukkan bahwa semua koefisien dinyatakan reliable karena diatas 0,60.

4.4 Analisis Regresi Linear Sederhana

Tabel 4.7 Hasil Regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	25.929	3.114		8.327	.000
GGG	.187	.087	.253	2.152	.035

a. Dependent Variable: KINERJA

Sumber: Output SPSS Ver.22.2020

Berdasarkan hasil dari uji regresi linear sederhana pada Tabel 10, diperoleh persamaan regresi linear sederhana yaitu $Y = 25,929 + 0,187 X$. Nilai konstanta sebesar 25,929 dan koefisien regresi sebesar 0,187. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan satu *good government governance*, maka kinerja Pemerintah Daerah DPRD akan mengalami pertambahan sebesar 0,187. Dalam penelitian ini koefisien regresi memiliki nilai yang positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa arah pengaruh variabel *good overnment governance* (X) terhadap variabel kinerja pemerintsh daerah (Y) memiliki arah yang positif.

Persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

$$Y = 25,929 + 0,187 X + e$$

Keterangan :

$a = 25,929$ apabila *good government governance* dalam keadaan konstan (a) atau 0 maka kinerja pemerintah daerah nilainya sebesar 25,929

$b = 0,187$ adalah besarnya koefisien regresi *good government governance* yang berarti setiap peningkatan sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah sebesar 0,187 atau 18,7%.

4.5 Hasil Pengujian Hipotesis

4.5.1 Uji F (Simultan)

Tabel 4.8 Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	15.468	1	15.468	4.631	.035 ^b
Residual	227.117	68	3.340		
Total	242.586	69			

a. Dependent Variable: KINERJA

b. Predictors: (Constant), GGG

Sumber: Output SPSS Ver.22.2020

Dari tabel tersebut diketahui nilai signifikan $0,035 < 0,05$ dan nilai F_{hitung} $4,631 > F_{tabel}$ $3,98$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan *good government governance* terhadap kinerja pemerintah daerah

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini melibatkan 70 responden, untuk memberikan informasi terkait pengaruh *good government governance* terhadap kinerja pemerintah daerah. Dari hasil uji validitas menunjukkan bahwa hasil pernyataan angket yang disebar untuk 70 responden dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$. Kemudian hasil

reliabilitas pada penelitian inipun reable yaitu dibuktikan semua koefisien lebih besar dari 0,60 maka semua pernyataan dinyatakan reable.

Hasil analisis uji F (uji signifikan simultan) diketahui bahwa ada pengaruh simultan antara *good government governance* terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan nilai signifikan $0,035 < 0,05$ dengan nilai $F_{hitung} 4,631 > 3,98$. Sejalan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bagian dari teori keagenan yaitu teori stewardship. Menurut (Donaldson & Davis, 1991) menyatakan bahwa teori ini adalah sebuah teori yang merupakan bentuk dari gambaran atas suatu situasi dimana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan dan kepentingan individu melainkan lebih memperhatikan dan memperlihatkan suatu hubungan yang erat antara kesuksesan dan keputusan, sehingga tercapainya sebuah kesuksesan dalam suatu organisasi tersebut akan menunjukkan kemaksimalannya dalam utilitas principals dan manajemennya tersebut sehingga dapat terwujudnya tujuan dari organisasi tersebut.

Didukung oleh penelitian (Azlina dan Amelia, 2014) Melakukan Penelitian Berjudul “Pengaruh *Good Governance* Dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Good Governance dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah di Kabupaten Selalawan. Populasi dalam penelitian ini adalah manajer menengah dan bawah di SETDA Kabupaten Pelalawan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang dikumpulkan dengan teknik survei dengan menyebarkan kuesioner. Analisis regresi linier digunakan sebagai metode analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan semua variabel valid, reliabel, dan

penuh dengan konsumsi klasikal. Hasil analisis hipotesis menunjukkan bahwa Pemerintahan yang Baik dan Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah di Kabupaten Pelawan.

Namun tidak sejalan dengan penelitian oleh (Gustianra dan Serly, 2019) melakukan penelitian yang berjudul “ Pengaruh *Good Government Governance* Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah” yang diukur dengan peringkat Indonesia *Governance Index* (IGI) dan ukuran legislatif dengan menggunakan jumlah anggota DPRD kabupaten, dan juga kinerja pemerintah daerah yang diukur oleh tiga proxy, yaitu PDB per kapita, Tingkat Kemiskinan, Rasio Kemerdekaan, Pertumbuhan Ekonomi dan tingkat pengangguran. Studi ini dilakukan di 33 kabupaten di Indonesia pada tahun 2014. Hasilnya menunjukkan bahwa dua tidak ada pengaruh yang signifikan dari tata kelola pemerintahan yang baik terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi Rasio Independensi dan Pertumbuhan Ekonomi. Tidak ada pengaruh signifikan pada ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan bahwa diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 25,929 + 0,187 X + e$$

konstanta sebesar 25,929 menyatakan bahwa jika tidak ada *good government governance*, maka kinerja keuangan pemerintah daerah kota palopo dan akan sebesar 25,929. koefisien $X = 0,187$, menunjukkan bahwa *good governance* (X) berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah kota palopo d. Hal ini

berarti bahwa jika *good governance* ditingkatkan, maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah kota palopo.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan pada 70 responden sekretariat DPRD Kota Palopo dengan pengelolaan data bantuan aplikasi SPSS 22.2020, diperoleh persamaan regresi linear sederhana $Y = 25,929 + 0,187 X$, yang artinya setiap penambahan satu *good government governance*, maka kinerja pemerintah daerah DPRD akan mengalami pertambahan sebesar 0,187, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa *Good Government Governance* mempengaruhi kinerja pemerintah daerah sekretariat DPRD Kota Palopo secara signifikan. Semakin ideal pengaruh *good government governance*, semakin berkualitas pula kinerja pemerintah daerah yang dihasilkan. Hal ini karena adanya komitmen Sekretariat DPRD dan juga kompleksitas tugas individu untuk menerapkan *good government governance* dalam penyusunan kinerja yang berkualitas baik. Dengan diterapkannya pada setiap pegawai pemerintah dalam penyusunan kinerja, maka kinerja yang telah disusun dan dilaksanakan dapat memiliki kualitas kinerja yang baik.

5.2 Keterbatasan Penelitian

a. Data penelitian berasal dari jawaban responden dengan menggunakan kuesioner, sehingga tidak menutup kemungkinan ada ketidaksesuaian jawaban dari responden dengan keadaan yang sebenarnya.

b. Kurangnya kesediaan waktu dari responden untuk melakukan wawancara dikarenakan kesibukan responden, sehingga pengumpulan data hanya berasal dari kuesioner.

c. Masih banyak terdapat keterlambatan kuesioner pada saat itu.

5.3 Saran

a. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan wawancara pada pejabat Sekretariat DPRD.

b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lingkup penelitian, untuk responden tidak hanya satu kota/kabupaten saja, melainkan untuk satu provinsi agar kedepannya penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas dan dapat sebagai perbandingan.

c. Saran bagi pemerintah, agar selalu menerapkan prinsip-prinsip yang ada pada *Good Government Governance* karena dengan adanya perilaku yang baik dalam proses pekerjaan, tercapai pula kinerja pemerintah daerah dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, R. S. (2000). Pengaruh Good Government Governance Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia). *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 9(1).
- Agoes, S. (2011). *Etika Bisnis dan Profesi*. Salemba Empat.
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian: Suatu PendekatanPraktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Azlina. N dan Amelia. I. (2014). Pengaruh Good Governance Dan Pengendalian Internterhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Akuntansi Ekonomi Dan Bisnis*, 9, 2.
- C. Claraini, E. Savitri, dan M. W. (2017). *Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Ketujuh. (Ke Tujuh)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gustianra dan Serly. (2019). *Pengaruh Good Government Governance Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*.
- Hasan, M. I. (2001). *Pokok-pokok Materi Statistik I (Statistik Deskriptif)*. Bumi Aksara.
- Hutapea, F. Ldan Widyaningsih, A. (2017). Pengaruh Good Government Governance Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset) Vol.9 (No.1)*, 9, 1.
- Perarutran Pemerintah Reoublik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Pemerintah*.
- Indriantoro, N. dan S. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen (1st ed.)*. Yogyakarta: BPFPE.
- Intihanah dan Muthia, S. N. . (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kota Kendari). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. Retrieved from Ojs.Uho.Ac.Id.

- Jefri, R. (2018). Teori stewardship dan good governance. *Economics Bosowa*, 4(3), 14–28.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2003). *Lembaga Admisitrasi Negara. SANKRI Buku I Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara*.
- Magkunegara, A. A. A. P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mahsun. (2006).). Pengaruh Good Government Governance Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia). *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 9, 1.
- Mardiasmo. (2004). Pengaruh Good Government Governance Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia). *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 9, 1.
- Moeheriono. (2012). Pengaruh Kemampuan, Usaha Dan Dukungan Organisasi Terhadap Kinerja. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala Semarang*.
- Nurlaela W.S. (2015). Pengaruh Good Government Governancedan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah(Survei Pada Dinas Skpd Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Nurlaila. (2010). Pengaruh Beban Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Melalui Stres Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Pt. Askrindo. *Http://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/8270*. 24 Nov 2017 (03:01).
- Rahayu. (2016). *Pengaruh Pelaksanaan Good Government Governance terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Pemerintah Kabupaten Gresik*.
- Soedarmayanti. (2012). Pengaruh Good Government Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Budaya Organisasi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Http://Repository.Unpas.Ac.Id/Id/Eprint/41384*. 09 Maret 2019 (11:11).
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sunarmo, A dan Widianingsih, R. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Good

Government Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Kompetensi Sdm Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. *Journal.Ummgl.Ac.Id.*

Suryabrata. (2008). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Grapindo Persada.

Sutedi, A. (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Pemerintah.

Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 18 tentang Pemerintah Daerah.

Undang Nomor 23 tahun 2014. Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. tentang Otonomi Daerah

Widjaja, T. . (2012). *Pengaruh Implementasi Good Government Governance Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 1*, 127.

Wiguna. (2016). Pengaruh Teknologi Informasi, Pengendalian Intern, Gaya Kepemimpinan Dan Good Governance Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Ekonomi*, 24, 1.

Yudhasena, I.G dan Putri, A. M. A. (2019). Pengaruh Good Government Governance Pengendalian Intern Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). *Jurnal Akuntansi*, 28, 1.

(<https://travel.kompas.com>,2015).

(RMOLjabar.com,2016).

(<http://www.coursehero.com>).

(<https://palopokota.go.id/page/sejarah>).

(<https://www.google.com/search?q=perwal+sekretariat+dprd+kota+palopo>.)

